

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 10 TAHUN 2024
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TANGGAL 31 JULI 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ANDRI WARMAN**
Jabatan : Bupati Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No 1 Lubuk Basung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam
2. a. Nama : **NOVI IRWAN**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung
- b. Nama : **SUHARMAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung
- c. Nama : **MARGA INDRA PUTRA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung
- d. Nama : **IRFAN AMRAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung

sebagai Pimpinan Dewan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akan disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Lubuk Basung, 31 Juli 2024

BUPATI AGAM
Selaku
PIHAK PERTAMA



ANDRI WARMAN



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
Selaku
PIHAK KEDUA



NOVI IRWAN
KETUA



SUHARMAN
WAKIL KETUA



MARGA INDRA PUTRA
WAKIL KETUA



IRFAN AMRAN
WAKIL KETUA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait perubahan KUA dan

perubahan PPAS yaitu Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
dan/atau
- 3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Perubahan KUA Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor ... Tahun 2024 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024.

Dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan KUA Tahun 2024 berisikan gambaran mengenai Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai RKPD Tahun 2024. Selanjutnya Perubahan KUA dituang kedalam Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang disusun dengan tahapan :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program

nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

- c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Selanjutnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Triwulan I Tahun 2024, serta penyesuaian terhadap pagu definitif Dana Perimbangan maka perubahan RKPD Tahun 2024 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif.

Perubahan RKPD Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Dalam perkembangannya, pada pelaksanaan tahun berjalan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I, ditemukan berbagai kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2024 Kabupaten Agam, yaitu:

1. Perubahan sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017:
 1. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan APBD yang ditetapkan sebelumnya, mencakup :
- Perubahan asumsi kerangka pendanaan yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
Hal ini dikarenakan adanya perubahan dana bagi hasil Pajak Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 903-330-2024 tanggal 26 April 2024 Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dimana terjadi peningkatan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam sebesar Rp. 12.237.776.192,00 dan kurang salur DBH pajak Provinsi ke Kabupaten Agam sebesar Rp. 23.205.815.451 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/PPD-Bapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024.
 - pengurangan belanja transfer dari pusat sebesar Rp. 9.998.408.238,00 akibat adanya sisa penggunaan DAK tahun 2023, sehingga untuk tahun 2024 alokasi pendapatan transfer DAK dikurangi sebanyak sisa tersebut.
 - Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan hasil evaluasi.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Penerimaan dan Besaran

Alokasi BOP PAUD, Dana BOP Sekolah Kinerja dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2024.

- c. Capaian beberapa target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target di perubahan RKPD Tahun 2024.
 - d. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah, mencakup:
 - Adanya kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan memperhatikan urgensi kegiatan dan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
 - Capaian target kinerja program kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi pendanaan tidak tercapai.
 - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
2. Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan kembali sebesar sebesar Rp. 48.620.328.848 terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2024 yaitu sebesar Rp. 81.276.661.479 atau turun sebesar Rp. 32.656,332.631 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024.
2. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya, yaitu:
- a. Pergeseran pertama, menindaklanjuti hasil reviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui

tahun anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 700.1.2.1/56/ITDA-2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Dinas Pertanian Nomor 700.121/57/ITDA-2024 tanggal 20 Maretg 2024.

b. Pergeseran kedua menindak lanjuti:

- 1) Memenuhi alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya tahun 2023 dan 2024 dilakukan pemetaan sub kegiatan sesuai dengan PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- 2) Surat Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 030/76.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 30 Februari 2024 perihal Permintaan Data Kelengkapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kab/Kota yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2023 dan 2024, telah dilakukan rekonsiliasi kegiatan yang bersumber dari DBH Sawit tahun 2023 dan 2024 pada tanggal 27 february di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta telah dibahas dengan Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dan Dinas Pertanian.
- 3) Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.15/996/BPKAD/2023 tanggal 24 November 2023 tentang pembahasan RKP DBH CHT Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan yang bersumber dari DBH CHT yang telah dialokasikan pada

APBD Tahun 2024 dengan RKPD hasil pembahasan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.

c. Pergeseran 3, menindaklanjuti:

- 1) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A.SJ tentang hasil Pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menginventarisir dan memetakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2024.
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak nomor 8 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024, yang mengamanatkan perlunya dilakukan penyesuaian nomenklatur dan rekening belanja dengan Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan DAK non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024.
- 3) Menyikapi kondisi di beberapa Perangkat Daerah yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran, diantaranya mengakomodir dana MTQ Tahun 2024 di Kecamatan, dana BPJS, JKK, JKM di beberapa Perangkat Daerah.

Selanjutnya dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Triwulan I Tahun 2024, serta penyesuaian terhadap pagu Dana Transfer maka perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya

pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif.

Sehubungan hal tersebut perubahan KUA Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. Pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- b. Pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Landasan hukum penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

11. Peraturan Bupati Agam Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar serta terencana untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat dengan kata lain merupakan sebuah proses kenaikan pada pendapatan total serta pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi ini mempertimbangkan pertumbuhan penduduk pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan juga pada pemerataan pendapatan.

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan melihat beberapa indikator seperti nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Pemerataan Pendapatan, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Data capaian indikator makro periodik bulanan atau triwulanan tahun 2024 belum dikeluarkan oleh BPS. Pada perubahan RKPD 2024 digunakan data capaian terakhir yang dirilis oleh BPS yang merupakan data capaian tahun 2023. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Agam secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.1
Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2021– 2023



Sumber : BPS 2024

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHK tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dari tahun 2021 hingga 2023 ekonomi tumbuh dari 3,7 persen menjadi 4,52 persen. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam didukung oleh pertumbuhan disektor-sektor kelompok usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kelompok industri pengolahan dan kelompok usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Secara total nilai PDRB Kabupaten Agam berdasarkan harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 26,16 triliun rupiah.

Tidak seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan di Agam mengalami sedikit peningkatan di tahun 2023. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan naik dari 6,22 menjadi 6,60. Tercatat sebanyak 33,41 ribu jiwa penduduk kabupaten Agam termasuk dalam kategori miskin, naik dari 31,33 ribu jiwa ditahun 2022. Meskipun kemiskinan meningkat, namun tingkat ketimpangan dan distribusi pendapatan semakin baik ditahun 2023 dimana capaiannya semakin turun dibanding tahun sebelumnya. Ketimpangan yang diukur melalui indeks gini rasio turun menjadi 0,255 ditahun 2023 dari angka 0,298. Disisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran di Agam sedikit mengalami peningkatan ditahun 2023 menjadi 4,96 dari 4,93 ditahun sebelumnya.

Indikator yang tidak kalah pentingnya dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Angka IPM Kabupaten Agam tahun 2023 mencapai 74,44, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 73,2. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya capaian variabel pemberntuk IPM seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

Tabel II.1
Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Agam

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Capaian			
		2022	2023	2024 (s.d Juni)	2024
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,21	4,52	4,57	4,57
	TPT (%)	4,93	4,96	4,93	4,93
	IPM	73,29	74,44	75,04	75,04
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,89	74,22	73,34	73,34
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,88	13,89	14,06	14,06
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,98	9,22	9,43	9,43
	Persentase Kemiskinan (%)	6,22	6,60	6,26	6,26
	Gini Rasio	0,298	0,255	0,254	0,253

Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024

Indikator makro dikabupaten Agam menunjukkan pertumbuhan ekonomi mulai membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Diperlukan arahan dan kebijakan untuk lebih meningkatkan capaian makro ekonomi ditahun berikutnya. Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Agam ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor basis dalam memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Bertumbuhnya ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan nilai IPM, turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta turunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan wilayah.
2. Memperkuat ketahanan pangan daerah dengan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, distribusi, stabilitas harga, pengendalian dan pengawasan mutu bahan pangan masyarakat.
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan jejaring kerja sama kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha, Membangun sistem

pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital dan Mendorong terciptanya konsorsium UMKM

4. Meningkatkan daya saing industri pengolahan dan nilai tambah produk melalui fasilitasi industri pengolahan komoditi primer, meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif, peningkatan standarisasi, branding dan packaging, pengembangan agroindustri dan agro bisnis.

2.1.1.1. EVALUASI PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO

2.1.1.1.1. Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Agam digambarkan melalui beberapa indikator terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran. Indikator makro tersebut diukur oleh BPS, yang datanya dirilis setiap awal tahun. Untuk capaian 2024 akan dihitung diakhir tahun berjalan, sehingga dalam pembahasan aspek kesejahteraan digunakan data capaian terakhir yaitu tahun 2023.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), ke empat sektor dominan diatas memberikan kontribusi sebesar 67,63 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 28,2 persen dengan nilai 7,378 triliun. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 19,67 persen dengan nilai 5,14 triliun. Sementara lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 10,23 persen dengan nilai 2,67 triliun dan kontribusi lapangan usaha konstruksi sebesar 9,32 persen dengan nilai 2,43 triliun. Lebih rinci perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2 :

Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB
Kab.Agam ADHB (miliar)

Kelompok Lapangan Usaha	2022		2023	
	Nilai	Nilai	Rasio	Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.867,41	7.378,22	28,20%	7,44%
B. Pertambangan dan Penggalan	838,06	949,64	3,63%	13,31%
C. Industri Pengolahan	2.389,78	2.677,68	10,23%	12,05%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	5,89	0,02%	7,65%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,33	11,33	0,04%	0,00%
F. Konstruksi	2.203,27	2.439,28	9,32%	10,71%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.721,62	5.146,10	19,67%	8,99%
H. Transportasi dan Pergudangan	1.538,78	1.745,73	6,67%	13,45%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	208,25	237,45	0,91%	14,02%
J. Informasi dan Komunikasi	1.451,78	1.581,40	6,04%	8,93%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	301,62	315,79	1,21%	4,70%
L. Real Estate	449,67	513,42	1,96%	14,18%
M. Jasa Perusahaan	8,21	9,38	0,04%	14,24%
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.101,20	1.174,13	4,49%	6,62%
O. Jasa Pendidikan	1.314,74	1.405,57	5,37%	6,91%
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	287,62	349,30	1,34%	21,45%
R,S,T,U Jasa Lainnya	196,60	221,67	0,85%	12,75%
Produk Domestik Regional Bruto	23.924,34	26.162,66	100,00%	9,36%

Sumber : BPS Sumatera Barat 2024

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 29,11 persen dengan nilai 4,73 triliun. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 19,59 persen dengan nilai 3,19 triliun. Sementara lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 11,33 persen dengan nilai 1,84 triliun dan kontribusi lapangan usaha konstruksi sebesar 7,49 persen

dengan nilai 1,21 triliun. Berdasarkan nilai PDRB ADHK Tahun 2023 tersebut didapatkan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Agam pada tahun 2023 sebesar 4,52 persen. Lebih rinci perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3 :

Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab.

Agam ADHK (miliar)

Kelompok Lapangan Usaha	2022		2023	
	Nilai	Nilai	Rasio	Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.595,70	4.737,96	29,11%	3,10%
B. Pertambangan dan Penggalian	534,81	554,78	3,41%	3,73%
C. Industri Pengolahan	1.729,28	1.843,40	11,33%	6,60%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,66	3,86	0,02%	5,46%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,81	8,00	0,05%	2,43%
F. Konstruksi	1.149,30	1.218,44	7,49%	6,02%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.057,32	3.189,22	19,59%	4,31%
H. Transportasi dan Pergudangan	1.020,51	1.079,13	6,63%	5,74%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,05	119,14	0,73%	8,26%
J. Informasi dan Komunikasi	1.233,47	1.319,94	8,11%	7,01%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	194,95	200,27	1,23%	2,73%
L. Real Estate	292,14	311,14	1,91%	6,50%
M,N Jasa Perusahaan	5,86	6,25	0,04%	6,66%
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	554,29	565,93	3,48%	2,10%
P. Jasa Pendidikan	763,68	778,54	4,78%	1,95%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198,16	208,87	1,28%	5,40%
R,S,T,U Jasa Lainnya	121,22	131,09	0,81%	8,14%
Produk Domestik Regional Bruto	15.572,21	16.275,98	100,00%	4,52%


Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten se Sumatera Barat, LPE 2023 Kabupaten Agam menempati urutan ke-sepuluh setelah Pasaman. Laju pertumbuhan ekonomi Agam tahun 2023 juga berada dibawah rata-rata provinsi dimana pertumbuhan

ekonomi Sumatera Barat mencapai 4,62 persen. Persandingan LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disajikan sebagai berikut;

Grafik II.2 :


LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Selanjutnya Grafik memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun 2019-2023. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa pola perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam relatif sama dengan pola perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Grafik II.3 : Persandingan LPE Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023




Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh berdasarkan penghitungan terhadap nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk pada tahun berjalan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita 2023 sebesar 47,41 juta rupiah meningkat dari 43,94. Grafik dibawah ini menyajikan perkembangan laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2019-2023.

Grafik II.4 : PDRB Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2019 - 2023 (ADHB)



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat, nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam masih berada dibawah nilai PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat. PDRB perkapita tahun 2023 PDRB perkapita Sumatera Barat sebesar 50,59 juta.


2.1.1.3. Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Gini Ratio* dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (*Gini Ratio* 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (*Gini Ratio* 0,35-0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (*Gini Ratio* 0,20-0,35).

Pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Agam turun dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tergambar dengan semakin turunnya angka gini rasio dari 0,298 ditahun 2022 menjadi 0,255 ditahun 2023. Angka 0,255 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat Agam berada pada tingkat ketimpangan rendah. Sementara ditingkat provinsi, angka gini rasio juga mengalami penurunan dari 0,3 ditahun 2022 menjadi 0,28 ditahun 2023. Perkembangan Gini Rasio tahun 2019-2023 disajikan pada berikut.

Grafik II.5.

Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2019 s.d 2023




Sumber: BPS Sumatera Barat 2023

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota Sumatera Barat, angka gini rasio kabupaten Agam menempati posisi ke enam terendah. Sedangkan pada tingkat kabupaten, Agam menempati posisi ke lima terendah. Data Gini Ratio Kabupaten Agam dibanding kabupaten/kota dan provinsi disajikan dalam grafik berikut :

Grafik II.6 :

Gini Rasio Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.4. Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2023, BPS menetapkan garis kemiskinan kabupaten Agam tahun 2023 sebesar 530.290 rupiah, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 485.222 rupiah. Dengan besaran garis kemiskinan tersebut, penduduk miskin kabupaten Agam 2023 tercatat sebanyak 33,41 ribu jiwa, meningkat dari tahun 2022 sebesar 31,33 ribu jiwa. Secara persentase terhadap jumlah penduduk Agam diperiode yang sama, penduduk miskin mencapai 6,60 persen dari total penduduk Agam. Dalam periode lima tahun, secara jumlah dan persentase perkembangan penduduk miskin dikabupaten Agam, seperti disajikan pada grafik berikut.


Grafik II.7 :



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat angka kemiskinan Agam relatif rendah. Secara rata-rata, angka kemiskinan Sumatera Barat. tercatat sebesar 5,95 persen. Kabupaten Agam sendiri berada pada urutan ke tujuh tertinggi pada kategori persentase penduduk miskin di Sumatera Barat.

Grafik II.8 :Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Lebih lanjut, untuk mengukur kualitas kinerja penurunan tingkat kemiskinan digunakan indikator berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan tingkat kesenjangan pendapatan rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka indeks tersebut pada tahun 2023 sebesar 0,75. Capaian tersebut naik dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 0,7. Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan jarak rata-rata pendapatan antar sesama penduduk miskin. Pada tahun 2023 capaian indeks keparahan kemiskinan meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 0,13 dan capaian 2022 sebesar 0,12. Artinya terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.9 :

Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Agam



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023


Secara kelembagaan di Kabupaten Agam juga telah dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) melalui Keputusan Bupati Nomor 96 Tahun 2017. Tim ini diharapkan mampu menggerakkan upaya percepatan penurunan kemiskinan dengan memperkuat integrasi program-program pengentasan kemiskinan khususnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, memperluas akses kerja, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan didukung oleh *updating* data kemiskinan yang akurat.

2.1.1.5. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2023 mencapai angka 4,96 persen. Artinya terdapat 4,96 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Dibanding capaian tahun 2022 sebesar 4,93, tingkat pengangguran di kabupaten Agam sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen. Sementara di tingkat provinsi tingkat pengangguran mengalami penurunan ditahun 2023 dengan capaian 5,94 persen dari sebelumnya 6,28 persen, seperti disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.10

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam Tahun 2020 - 2023



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Sumatera Barat, tingkat pengangguran kabupaten Agam cukup rendah. Jika diurutkan kabupaten Agam berada pada urutan ke delapan terendah. Pengangguran paling rendah di Sumatera Barat terjadi di kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 1,33 persen. Grafik menyajikan tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik II.11

Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia


IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Perhitungan IPM mulai tahun 2015 telah menggunakan metode baru dengan menggunakan variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita.

IPM Kabupaten Agam mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2023 IPM Kabupaten Agam sebesar 73,98, meningkat dari 72,37 ditahun 2019. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang angka indeks

70 – 80. Semakin tingginya angka IPM menggambarkan kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Jika dibandingkan IPM Sumatera Barat, IPM Agam sedikit lebih baik dimana IPM Sumatera Barat sebesar 73,75. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik II.12 :

Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023


Selanjutnya diuraikan capaian dan perkembangan indikator pembentuk IPM sebagai berikut :

1) Rata-rata lama sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah atau *years of schooling* digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Agam pada kurun waktu tahun 2020-2023 cenderung meningkat setiap tahun, namun demikian masih dibawah rata rata lama sekolah propinsi. Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah kabupaten Agam mencapai 9,22 tahun, lebih kecil dibanding capaian di tingkat propinsi sebesar 9,28 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Agam disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.13 :

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2020-2023




Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2) Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun keatas di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah sebesar 13,89 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan diikuti oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,89 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Diploma II. Faktor faktor yang mempengaruhi harapan lama sekolah meliputi berbagai sektor, baik kondisi ekonomi masyarakat, akses dan kualitas layanan pendidikan, maupun dukungan kesehatan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu upaya peningkatan harapan lama sekolah seiring sejalan dengan upaya peningkatan perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan.

Grafik II.14.

Angka Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2020-2023




Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

3) Angka Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan usia yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, baik akses maupun kualitas pelayanan kesehatan. Sub Indikator penghitungan angka harapan hidup adalah menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode tertentu. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Grafik II.15 :

Angka Harapan Hidup Kab. Agam dan Sumatera Barat Tahun 2020
– 2023



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Berdasarkan grafik diatas terlihat Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten Agam meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 AHH mencapai 74,14 tahun. Angka ini meningkat dalam kurun 4 tahun belakang, dimana pada tahun 2020 capaian AHH Agam sebesar 73,5 tahun. Jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera Barat, kabupaten Agam masih berada dibawah rata-rata provinsi dimana AHH Sumatera Barat mencapai 74,22 tahun.


4) Pengeluaran per Kapita

Rata-rata pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran perkapita Kabupaten Agam dalam 4 tahun terakhir semakin meningkat, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran perkapita masyarakat Agam mengalami lonjakan dari 9,651 juta pada tahun 2020 menjadi 10.40 juta rupiah ditahun 2023. Hal ini memberikan sinyal positif setelah terjadinya resesi ekonomi ditahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada level provinsi yang mengalami kenaikan pengeluaran perkapita menjadi 11,38 juta pertahunnya. Perkembangan data nilai pengeluaran perkapita masyarakat di

Kabupaten Agam pada kurun waktu 2020 – 2023 sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:

Grafik II.16

Pengeluaran Per Kapita pertahun Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2020 – 2023




Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Sebagai suatu indikator makro daerah, IPM digunakan untuk melihat keterbandingannya antar wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pencapaian IPM Kabupaten Agam tahun 2023 berada pada urutan ke-10 dibandingkan kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan kabupaten saja, capaian IPM Agam merupakan ke-3 tertinggi di antara seluruh Kabupaten di Sumatera Barat.

Grafik II.17.

Perbandingan IPM Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Berikut disajikan capaian IPM dan indikator pembentuk IPM periode 2020 hingga 2023 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Tabel II.4
Perkembangan IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023
[Metode Baru : Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data SP2020)

Wilayah	UHH			HLS			RLS			PP			IPM		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Padang	74.47	74.71	74.94	16.53	16.54	16.56	11.59	11.60	11.62	14.540	14.889	15.089	83,3	83,69	83,98
Bukittinggi	74.70	75.02	75.33	14.98	14.99	15.01	11.34	11.63	11.64	13.331	13.633	13.859	80,79	81,52	81,88
Payakumbuh	74.18	74.48	74.77	14.27	14.29	14.30	10.81	10.82	10.88	13.317	13.687	13.978	79,24	79,7	80,14
Padang Panjang	73.93	74.03	74.24	15.07	15.07	15.29	11.63	11.92	11.94	10.754	11.153	11.310	78,52	79,28	79,76
Pariaman	73.69	73.98	74.20	14.55	14.61	14.79	10.67	10.78	10.79	12.818	13.150	13.355	78,72	79,31	79,76
Kota Solok	73.98	74.31	74.56	14.33	14.34	14.36	11.04	11.35	11.36	12.168	12.515	12.709	78,53	79,35	79,66
Sawahlunto	73.20	73.50	73.79	13.18	13.42	13.69	10.32	10.43	10.44	10.195	10.537	10.829	74,35	75,21	75,91
Sumatera Barat	73.60	73.88	74.14	14.09	14.10	14.11	9.07	9.18	9.28	10.790	11.130	11.380	74,56	75,16	75,64
Tanah Datar	73.69	73.84	74.19	14.34	14.59	14.78	8.62	8.90	9.02	10.616	10.695	10.905	74,14	74,87	75,57
Padang Pariaman	73.58	73.67	73.77	13.68	13.93	14.19	7.88	8.16	8.41	11.050	11.159	11.432	72,92	73,67	74,54
Agam	73.91	74.07	74.22	13.88	13.88	13.89	8.97	8.98	9.22	9.662	10.171	10.402	73,2	73,84	74,44
Dharmasraya	73.47	73.84	74.04	12.44	12.51	12.68	8.55	8.56	8.71	11.324	11.650	11.901	72,65	73,19	73,87
Sijunjung	71.93	72.27	72.59	12.38	12.64	12.72	8.12	8.30	8.57	10.389	10.582	11.018	70,48	71,32	72,3
Pesisir Selatan	73.12	73.20	73.27	13.33	13.35	13.36	8.27	8.43	8.58	9.270	9.686	9.953	71,01	71,72	72,24
Solok Selatan	71.52	71.89	72.22	12.72	12.73	12.80	8.32	8.41	8.69	10.367	10.560	10.884	70,88	71,36	72,24
Lima Puluh Kota	72.79	73.03	73.25	13.30	13.40	13.41	8.07	8.08	8.12	9.668	10.035	10.285	71,03	71,64	72,05
Pasaman Barat	71.83	72.14	72.44	13.68	13.69	13.70	8.27	8.55	8.81	9.089	9.381	9.538	70,57	71,39	72,03
Kab.Solok	71.72	72.12	72.31	13.05	13.30	13.55	7.87	7.89	7.90	10.215	10.539	10.717	70,6	71,39	71,92
Pasaman	71.34	71.71	72.04	12.81	13.05	13.25	8.10	8.11	8.13	8.440	8.619	8.908	68,48	69,12	69,85
Kepulauan Mentawai	70.73	70.91	71.06	12.89	12.89	12.90	7.20	7.48	7.76	6.321	6.567	6.891	63,98	64,83	65,79

Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Berdasarkan tabel diatas, jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM, maka indikator ekonomi kabupaten Agam dirasa masih perlu perhatian khusus untuk lebih di tingkatkan, sedangkan capaian indikator kesehatan dan pendidikan telah cukup bagus jika dibandingkan Kabupaten di Sumatera Barat saat ini.

2.1.2. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2024

Evaluasi digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam KUA dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, disamping itu juga untuk mengetahui realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam KUA dengan laporan realisasi APBD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam KUA dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan jangka Panjang menengah daerah dan mencapai sasaran Pembangunan tahunan Daerah. Hasil evaluasi terhadap kinerja program Pembangunan daerah yang tertuang dalam KUA 2024 sampai triwulan II, disajikan dalam table E.60 sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 sebagaimana terlampir.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024, merupakan rencana tahun keempat RPJMD periode 2021-2026 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Agam

tahap keempat. Arah Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah pada target kinerja periode RPJMD Tahun 2021-2026 serta permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada Tahun 2024. Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan arah kebijakan pendapatan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang dimuat dalam RPJMD 2021 - 2026 masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah dapat dianalisis melalui perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Perubahan RKPD tahun 2024, dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan identifikasi isu-isu strategis.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan usulan-usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Relevansi keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
2. Relevansi keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan propinsi.
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Agam merupakan bagian terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, oleh karena itu sinkronisasi prioritas pembangunan provinsi dan nasional merupakan hal yang wajib diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2024, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024, visi presiden Tahun 2020 – 2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi yaitu, peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam pencapaian misi tersebut, Presiden menetapkan lima arahan utama, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni:
 - a. Pemenuhan layanan dasar dan Perlindungan Sosial
 - b. Peningkatan produktifitas SDM
 - c. Pembangunan karakter
2. Pembangunan infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke

kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni:

- a. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar
 - b. Peningkatan infrastruktur ekonomi
 - c. Peningkatan infrastruktur perkotaan
 - d. Peningkatan dan keberlanjutan akses energi dan ketenagalistrikan
 - e. Peningkatan dan pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.
3. Penyederhanaan regulasi, dengan focus kepadamenyederhanakan seagala bentuk regulasi dengan penedkatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni:
- a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni penggabungan beberapa ketentuan Undang-Undang kedala satu Undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya.
 - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun melalau analisis dampak regulasi dan analisis biaya manfaat.
4. Penyederhanaan birokrasi dengan fokus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni:
- a. Penyederhanaan prosedur
 - b. Penyelenggaraan e-government

- c. Reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabean dan kepelabuhan.
5. Transformasi ekonomi, dengan fokus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni:
 - a. Industrialisasi
 - b. Pengembangan destinasi unggulan
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden ini selanjutnya diterjemahkan melalui melalui 7 (tujuh) prioritas nasional yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan mitigasi bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Target Sasaran makro pembangunan Nasional pada akhir masa RPJMN di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Memperhatikan tujuan pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022, dampak pandemi global Covid-19 sejak awal triwulan I Tahun 2020, terutama dalam kontraksi ekonomi dunia pada tahun 2020, Prakiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 serta tahun 2022 berada dalam fase pemulihan, dapat disimpulkan tahun 2023 masih merupakan tahun penting terkait pemulihan ekonomi.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2022 berdasarkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN) hingga triwulan III 2022, menunjukkan sebagian besar PN memiliki kinerja dengan kategori baik (pencapaian kinerja di atas 90 persen). Namun demikian, PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan masih perlu didorong kinerjanya karena memiliki pencapaian kinerja dengan kategori cukup, yaitu sebesar 87,41 persen

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka, Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah:

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

dengan arah kebijakan pada:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026 yaitu:

“ Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan”

Selanjutnya Visi dijabarkan dalam Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran pada setiap misi, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD dan penetapan Tema RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikannya kedalam Tema Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yaitu :

“Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”

dengan prioritas pembangunan:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi berbasis Digital
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Agam tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Korelasinya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan target sasaran daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.
2. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan perkiraan pelaksanaan pada tahun 2025, serta mencermati permasalahan dan isu strategis yang terjadi di 2024.
3. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi.
4. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
5. Pertimbangan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2024.

Mempertimbangkan kondisi daerah, target RPJPD, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis dan target tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**“Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera,
Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”**

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Agam selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Misi 1, Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif,

bersih, akuntabel dan melayani.

Misi II, Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.

Misi III, Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.

Misi IV, Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.

Misi V, Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK

Secara lebih rinci keterkaitan misi, tujuan dan sasaran beserta indikator dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.1
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
1. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani	1. Terwujudnya Pemerintahan daerah dan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efisien dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi.	1. Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP	BB(75)
				2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82
				3. Nilai EPPD	3,1450
			2. Terselenggaranya birokrasi yang kapabel	1. Indeks Kematangan Perangkat Daerah	44 (tinggi)
				2. Indeks Profesionalisme ASN	62 (Tingg)
				3. Indek SPBE	3,00 (baik)
			3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5
4. Meningkatnya kinerja pemerintahan nagari	Indek pengelolaan pemerintahan nagari	463			
2. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalis	Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	1. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita 2. Pengeluaran Perkapita	1. Meningkatnya nilai PDRB sector pertanian dan Usaha Mikro	1. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan usaha pertanian	2,28
				2. Laju pertumbuhan Usaha Mikro	2
				3. Laju pertumbuhan	2

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
asi sumberdaya		3. LPE		nilai tambah produk usaha Mikro	
			2. Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah	1. Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum 2. Jumlah kunjungan wisatawan	4.39 837.564
			3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	84
			4. Meningkatnya iklim investasi	Persentase Peningkatan realisasi investasi	17
1. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana.	1. Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana	1. Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah	1. Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam 2. Meningkatnya ketaatan Terhadap Tata Ruang 3. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup 2. Indeks ketaatan terhadap tata ruang 3. Persentase penanggulangan bencana terintegrasi	70,39 98,65 83
4. Membangun masyarakat yang mandiri, berdayasaing, berkualitas dan berkarakter	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Rata rata lama sekolah	14,76 9,43
			2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka harapan hidup	73,34
	2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdayasaing	1. Produktivitas Total Daerah	1. Meningkatnya daya saing Angkatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	4,61
			2. Meningkatnya daya saing pemuda	1. Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina 2. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	38 93
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	92
	3. Terwujudnya perlindungan dan	Indeks Kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1. Status IDM Mandiri Maju Berkembang	22 50 11

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
	kesejahteraan sosial			2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 4. Indeks Perlindungan anak	88,68 97,9 69
			Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	2,35
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	Indeks Keamanan Masyarakat	1. Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk 2. Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan 3. Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	3.83 95 100
		Jumlah nagari madani level V	2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat budaya	1. Jumlah nagari madani pada level V IV III II 2. persentase lembaga adat yang aktif dalam menegakan adat salingka nigari 3. Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	14 23 39 6 76,77 60

Sumber : RPJMD Kabupaten Agam 2021-2026

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan merupakan tahun terakhir bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Tema dan prioritas yang ditetapkan menjadi dasar penentuan arah kebijakan dan program pembangunan. Arah kebijakan pembangunan juga disusun dalam mendukung pencapaian tema RKP **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan RKPDP Propinsi Sumatera Barat yaitu, **”Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan”**, maka Pemerintah Kabupaten Agam mengintegrasikan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

“Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan Sektor Basis, Peningkatan Investasi dan Sumber Daya Manusia”

Penguatan ekonomi berkelanjutan melibatkan berbagai Tindakan yang ditujukan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial jangka Panjang untuk memperkuat ekonomi berkelanjutan. Penguatan ekonomi dimulai dengan memperkuat sektor basis, yang merupakan sector ekonomi yang memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor basis yang menjadi fokus di Kabupaten Agam adalah sector pertanian, pariwisata dan UMKM.

Peningkatan investasi merupakan kunci untuk memperkuat ekonomi berkelanjutan. Investasi dapat berasal dari sektor swasta dan sektor publik. Peningkatan investasi sektor swasta dapat didorong melalui penyediaan insentif, peningkatan iklim investasi, dan pengurangan birokrasi yang berlebihan. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil adalah aset penting dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Peningkatan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan sangat penting. Hal ini dapat mencakup pengembangan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, pelatihan

keterampilan teknis, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah

Keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu aspek penting dari ekonomi berkelanjutan yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Dalam mengembangkan sektor basis dan meningkatkan investasi, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Langkah-langkah dapat diambil diantaranya, efisiensi energi, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan pengurangan limbah dan polusi. Dengan melindungi sumber daya alam dan ekosistem, kita dapat RKPD Kab. Agam Tahun IV.16 IV.16 menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Target Indikator makro perubahan RKPDP disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.2
Indikator Makro dan Target Pembangunan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target RKPDP 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,52	4,54	4,54
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96	4,61	4,61
3	Tingkat Kemiskinan	6,60	5,43	6,53
4	Rasio Gini	0,255	0,294	0,250
5	Indeks Pembangunan Manusia	74,44	75,02	75,04

Prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden melalui 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

1. **PN1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.**

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya transisi energidan peningkatan kualitas Sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong : (a) Porsi EBT dalam bauran energi nasional, (b) Skor Pola Harapan Pangan (HPH) dan (c) pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan
- 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha mendorong: (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) Pertumbuhan PDB Industri pengolahan, (e)Kontribusi PDB Pariwisata (f) Nilai devisa pariwisata, (g) Kontribusi PDB Pariwisata, (h) Penyediaan lapangan kerja pertahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j)pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan (l) Rasio perpajakan terhadap PDB.

2. PN2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong : (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) IPM KTI, (c) Persentase penduduk miskin KTI
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI, (b) IPM KBI, (c) Persentase penduduk miskin KBI

3. **PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.**

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka Kelahiran Total (TFR) dan (b) Persentase cakupan kepemilikan NIK
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong (a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi RT miskin dan rentan memperoleh bantuan sosial pemerintah.
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dengan mendorong (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) prevalensi stunting pada balita, (e) prevalensi wasting pada balita (g) jumlah kab/kota mencapai eliminasi kusta, (h) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun, (j) persentase perokok pada usia 10-18 tahun, (k) nilai rata-rata hasil PISA: Matematika, (m) nilai rata-rata hasil PISA: Sains, (n) rata-rata lama sekolah, (o) Harapan Lama Sekolah.
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan mendorong (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi RT Miskin dan rentan dengan mendorong (a) persentase RT miskin dan rentan yang memiliki aset produktif

- 6) Meningkatkan produktivitas dan daya saing mendorong (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas, (b) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, (c) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 200, (d) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 300, (e) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 500 dan (f) Global Innovation Index

4. **PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.**

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) Indeks Capaian revolusi Mental, (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan.
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan rekat sosial dengan mendorong Indeks Pembangunan Masyarakat.
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dan membangun harmoni sosial dengan mendorong Indeks Kerukunan umat Beragama.
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga, memperkuat karakter bangsa dengan mendorong (a) Indeks Pembangua Keluarga, dan (b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan.
- 6) Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong Nilai Budaya Literasi

5. **PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.**

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) RT yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan RKPD Kab. Agam Tahun IV.20 IV.20 terhadap angka dasar 2010, (c) persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif) dan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif).
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses pelayanan dasar dengan mendorong (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (b) persentase rute pelayanan yang saing terhubung (loop), (c) Kondisi jalur KA sesuai standar quality Index (TQI) kategori 1, 2 dan (d) Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi udara.
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) jumlah kta metropolitan dengan sistem angkutan massal perkotaan dibangun dan dikembangkan dan (b) persentase RT yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan. 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong (a) Rasio elektrifikasi, (b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, (c) penurunan emisi GRK sektor energi
- 4) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dengan mendorong persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar 4g.

6. **PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan mitigasi bencana dan perubahan iklim.**

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- 2) Berkurangnya kerugian dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan GRK (kumulatif), (b) Persentase penurunan emisi GRK (tahunan), dan (c) Persentase penurunan intensitas emis GRK

7. **PN 7 Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan public**

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warganegara secara optimal dengan mendorong (a) Indeks Demokrasi Indonesia, (b) Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan mendorong indeks pengaruh dan peran Indonesia dan Dunia Internasional.

- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong indeks pembangunan hukum.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong Indeks Pelayanan Publik Nasional
- 5) Terjaganya keutuhan wilayah NKRI dengan mendorong persentase Luas Wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya

Tema Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah :

“Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi”

Berdasarkan tema diatas dijabarkan arah kebijakan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.3

Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

No	Misi/Prioritas	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan 2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial 3. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer dengan menitikberatkan pada optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pembina kesehatan wilayah yaitu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. 4. Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif 5. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. 6. Optimalisasi intervensi Berbasis Risiko Kesehatan yang difokuskan pada upaya menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan 7. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai cakupan kesehatan kesehatan semesta (no one left behind). 8. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah,

No	Misi/Prioritas	Arah Kebijakan
		<p>desa dan nagari.</p> <p>9. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting</p> <p>10. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.</p> <p>11. Meningkatkan aktifitas kebugaran dan fisik masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan rutin melakukan aktivitas kebugaran serta peningkatan sarana dan prasarana kebugaran yang mendukung aktivitas kebugaran</p> <p>12. Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan tetap melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB.</p> <p>13. Meningkatkan akses Pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial.</p> <p>14. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa.</p> <p>15. Optimalisasi perbaikan sarana dan prasana Pendidikan guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.</p> <p>16. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasis potensi daerah.</p> <p>17. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah.</p> <p>18. Pengembangan dukungan anggaran untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti terutama pada perbaikan sarana dan prasarana Panti Sosial.</p>
2	<p>Meningkatkan tata kelola kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syara'-syara' basandi Kitabullah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbunlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar) 2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat. 4. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya 5. Meningkatkan ketahanan keluarga secara optimal melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. 6. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan 7. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat 8. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama. 9. Optimalisasi peran Forkompimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Keaspadan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspaadan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) serta Tim Pemantauan Orang Asing dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan daerah 10. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 11. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua
3	<p>Meningkatkan nilai tambah dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD 2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan

No	Misi/Prioritas	Arah Kebijakan
	produktifitas pertanian, pperkebunan, peternakan dan perikanan	<p>dan peternakan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan 4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan 5. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam 6. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan 7. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi 8. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan 9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian 10. Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional 11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing 12. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian. 13. Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil /Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah. 2. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar. 3. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha PMA dan dan PMDN dalam mendapatkan perizinan dan non perizinan. 4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dapat diselesaikan dan perusahaan dapat merealisasikan investasinya . 5. Pemberian isentif-insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan minat investasi baru seperti kemudahan pajak/pembebasan pajak. 6. Tersedianya data yang akurat terkait dengan potensi investasi, proses perizinan dan kemudahan berusaha. 7. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian. 8. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif. 9. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula. 10. Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan <i>e-commerce</i> yang telah ada. 11. Pendampingan bagi pelaku sektor UMKM secara intensif dan continue. 12. Mendorong Koperasi untuk konversi ke koperasi syariah. 13. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
5	Meningkatkam Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan 2. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional 3. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi 4. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan 5. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic 6. Penguatan <i>Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat</i> 7. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah 8. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui <i>public campaign</i> dan promosi besar-besaran untuk membangun <i>awareness</i> masyarakat

No	Misi/Prioritas	Arah Kebijakan
		9. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya 10. Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata 11. Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh.
6	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbunlinmas (Sub bidang kebencanaan) 3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata. 4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan. 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan 6. Penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan 7. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat 9. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana 10. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 11. Penanganan sampah dan limbah 12. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar (air minum dan sanitasi) 13. Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi 14. Penyediaan PSU kawasan pemukiman 15. Pengurangan luasan kawasan kumuh 16. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi 17. Pengembangan dan rehabilitasi bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air 18. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas	1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi. 4. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerinta Provinsi Sumatera Barat 5. Melakukan sosialisasi dan komunikasi serta advokasi dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. 8. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah. 9. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 10. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah. 11. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat. 12. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026 ini diterjemahkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024, yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan nagari

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Peningkatan kualitas aparatur perencana
- 2) Menjaga keselarasan perencanaan daerah kabupaten, propinsi dan nasional
- 3) Peningkatan kapasitas kelitbang daerah serta memperluas jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan
- 4) Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah
- 5) Peningkatan kapasitas APIP
- 6) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah
- 7) Peningkatan kualiyas penatausahaan BMD
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikas pendapatan daerah
- 9) Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi pemerintah daerah
- 10) Penguatan struktur organisasi pemerintah daerah, termasuk pembentukan unit kerja teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.
- 11) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur sesuai sistem merit

- 12) Peningkatan penerapan sistem smart government
- 13) Meningkatkan transparansi informasi publik
- 14) Meningkatkan kualitas data dan layanan informasi
- 15) Meningkatkan keamanan Informasi
- 16) Penerapan kebijakan standar pelayanan prima
- 17) Optimalisasi penyelesaian pengaduan
- 18) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur, tata kelola kelembagaan dan sistem pelayanan administrasi nagari sesuai standar

2. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Usaha Pertanian Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Mengembangkan kawasan berbasis komoditi potensial serta pengembangan kawasan peternakan.
- 2) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- 3) Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- 4) Pengadaan benih/bibit yang bermutu untuk pertanian, peternakan dan perikanan
- 5) Meningkatkan upaya minimalisasi resiko kerugian gagal panen akibat penyakit, serangan hama dan bencana alam.
- 6) Pengamanan produksi melalui mitigasi, peningkatan pengendalian dan pencegahan terhadap OPT, penanganan panen dan pasca panen.

- 7) Meningkatkan penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan di bidang pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- 8) Mengembangkan kelembagaan usaha pelayanan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang langsung dikelola oleh petani/keompok tani
- 9) Peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan, perbaikan irigasi dan pemanfaatan lahan kering/tidur
- 10) Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
- 11) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
- 12) Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
- 13) Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan
- 14) Meningkatkan potensi perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan
- 15) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi

3. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pengendalian izin di kawasan industri.

- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk
- 3) Penguatan dukungan lembaga keuangan terhadap UMKM
- 4) Revitalisasi pasar
- 5) Pengembangan jejaring pemasaran
- 6) Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha
- 7) Membangun kemitraan dengan swasta dan perantau dalam permodalan usaha
- 8) Fasililtasi Perizinan Usaha Mikro
- 9) Meningkatkan produktivitas sektor UMKM, daya saing Usaha Mikro dan Kecil, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 10) Meningkatkan akses pasar usaha mikro ke daerah-daerah yang potensial
- 11) Meningkatkan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha mikro
- 12) Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
- 13) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Usaha Mikro
- 14) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis Kompetensi (BLK).
- 15) Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

4. Peningkatan Kepariwisataaan Melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Mengembangkan dan menata destinasi unggulan yang representatif.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata RKPD
- 3) Meningkatkan fasilitasi dan sarana prasarana pada destinasi wisata
- 4) Pengembangan kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh.
- 5) Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Membangun jejaring dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
- 7) Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif dan Pokdarwis
- 8) Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif
- 9) Mengembangkan industri pariwisata berlandaskan syariah (halal Tourism) berbasis edukasi, agro, greentourism, olahraga dan budaya lokal.
- 10) Meningkatkan even-even wisata dan atraksi budaya di destinasi wisata unggulan
- 11) Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
- 3) Pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- 5) Meningkatkan pengelolaan sampah dan pembangunan TPA Regional
- 6) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- 7) Meningkatkan penataan drainase
- 8) Pengelolaan ruang terbuka hijau
- 9) Meningkatkan pengawasan pengelolaan LH pada industri/usaha kegiatan
- 10) Meningkatkan kualitas air dan revitalisasi Dana Maninjau
- 11) Penyediaan dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko LH.
- 12) Penetapan regulasi dan pengendalian tata ruang secara ketat dan konsisten.
- 13) Peningkatan penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, serta tersedianya dokumen kebencanaan yang sah/legal.
- 14) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 15) Pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air;

- 16) Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali;
- 17) Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal)
- 18) Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)
- 19) Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam
- 20) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- 21) Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara

6. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta daya saing pemuda

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan
- 2) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Kesehatan
- 3) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Sosial
- 4) Peningkatan aksesibilitas dan mutu bidang pendidikan
- 5) Pengembangan kurikulum pendidikan dan kurikulum berbasis muatan lokal (Hafiz Al Quran, ABS-SBK, Bahasa Inggris)
- 6) Pengembangan moto pendidikan CAKAP (Cerdas Aktif Kreatif serta Perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan)

- 7) Perbaikan sarana dan prasana Pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang kondusif.
- 8) Peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik;
- 9) Peningkatan kompetensi, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal;
- 10) Penguatan sistem informasi Kesehatan antara daerah dengan pusat, serta pengembangan system informasi Kesehatan daerah. (Digitalisasi Kesehatan)
- 11) Optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M; 10. Penguatan peran puskesmas dalam optimalisasi preventif dan promotif Kesehatan seperti peningkatan sarana prasarana serta SDM Kesehatan
- 12) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam upaya perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.
- 13) Peningkatan upaya penguatan kapasitas institusi pendidikan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.
- 14) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan melibatkan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan.
- 15) Peningkatan komitmen Pemerintah daerah dan nagari serta partisipasi lembaga masyarakat, lembaga adat dan hukum adat dalam penurunan prevalensi stunting.
- 16) Optimalisasi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yaitu Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan

- 17) Optimalisasi Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
- 18) Penguatan perlindungan dan jaminan sosial
- 19) Penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- 20) Peningkatan perlindungan dan penguatan upaya pemenuhan hak anak
- 21) Peningkatan upaya pengendalian penduduk
- 22) Peningkatan koordinasi peran lintas sektor dan lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan KB
- 23) Peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 24) Peningkatan jumlah wirausahawan muda
- 25) Peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
- 26) Peningkatan jumlah perolehan medali dalam event olahraga regional dan nasional
- 27) Peningkatan organisasi kepemudaan yang aktif.
- 28) Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
- 29) Peningkatan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda
- 30) Peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan.

7. Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Pemenuhan capaian SPM bidang Trantimbunlinmas (Sub bidang trantib)
- 2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
- 3) Mewujudkan nagari maju dengan kemitraan dan dukungan perantau
- 4) Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- 5) Peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam penerapan nilai agama, adat dan budaya
- 6) Peningkatan peran lembaga adat nagari dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, kesenian daerah dan museum.
- 8) Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
- 9) Optimalisasi peran Forkompimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- 10) Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024

Memperhatikan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah tertuang pada Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, maka target

tujuan dan sasaran pembangunan yang akan di capai pada akhir tahun 2023 yakni sebagai berikut :

Tabel. III.4
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah		Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran		RPJMD	Awal	Perubahan	
	Misi1: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani						
I	Indeks Reformasi Birokrasi		B (69,98)	B(66)	B(66)	BB(71)	
	1.	Nilai Sakip	B (66,91)	BB(75)	BB(75)	BB (75)	
	2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (70,32)	Baik (82)	Baik (82)	Baik (82)	
	3.	Nilai EPPD	3,4916	3,1450	3,1450	3,5000	
	4.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	38,82 (Tinggi)	44 (tinggi)	44 (tinggi)	44(tinggi)	
	5.	Indeks Profesionalitas ASN	65,48 (tinggi)	62 (tinggi)	63 (Tinggi)	66 (tinggi)	
	6.	Indeks SPBE	2,55 (Cukup)	3,00 (Baik)	3,00 (Baik)	3,00 (baik)	
	7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,53	84,5	84,5	85	
II	Persentase Nagari Dengan Kategori Cepat Berkembang		60,87 (56 Nagari dari 92 Nagari)	25,61	50 (Target Menjadi 46 Nagari dari 92 nagari)	63 (Target Menjadi 58 Nagari dari 92 nagari)	Menyesuaikan dengan pemekaran nagari
	8.	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari	454	451	463	460	
	Misi 2: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata						
III	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)		3,12	1,58	2,98	3,2	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi		4,52	4,57	4,54	4,57	Target RPJMD
	9.	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,65	1,25	2,28	2,80	
	10	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,5	2	2	2,6	
	11	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	2	2	2	2	Target RPJMD
	12	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	8,26	2,07	4,39	4,39	
	12	Jumlah Kunjungan Wisatawan	892.145	696.877	837.564	936.000	
	13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	5,74	2,60	4,57	5,8	
	14	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	74,27	84	84	84	
	15	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian	37,22	17	17	40	
	Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana						
IV	Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah		100 sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
	16.	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	79	68,65	83	83	

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	Awal	Perubahan	
		17.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	72,61	68,65	70,39	74,50	
		18.	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	99,98	83,0	98,65	99,98	
Misi IV: Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter								
V	Indeks Pembangunan Manusia			74,44	75,02	75,04	75,04	
		19.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
		20.	Rata rata lama sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
		21.	Angka Harapan Hidup	74,22	73,1	73,34	74,52	
VI	Nilai Produktivitas Daerah			88,52	60,18	92,89	90,89	
		22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96	4,02	4,61	4,02	
		23.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91	93	93	93	
		24.	Jumlah cabang olah raga berprestasi	46	38	38	47	
		25.	Indeks ketahanan pangan daerah	86,4	92	92	92	
VII	Indeks Kesejahteraan Rakyat			76,68	78,02	78,02	78,02	
		26.	Status IDM	Mandiri : 30 Maju : 47 Berkembang : 15	Mandiri :22 Maju:50 Berkembang: 10	Mandiri : 22 Maju : 50 Berkembang : 10	Mandiri : 42 Maju : 41 Berkembang : 9	
		27.	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,25	70,76	88,68	90,30	
		28.	IPG	97	97,9	97,9	97,9	
		29.	Indek Perlindungan Anak	70,7	69	69	71,00	
		30.	Total Fertility Rate	2,55	2,35	2,35	2,35	
Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK								
VIII	Indeks Keamanan			91,3	84,33	90,04	91,5	
		31.	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3,20	4,69	3,83	3,00	
		32.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	86,00	100	95	100	Menyesuaikan target RPJMD
		33.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	85,00	100	100	100	
IX	Persentase nagari madani Level V			10,87 (92 Nagari)	20,73	15,21 (92 Nagari)	15,21 (92 Nagari)	
		34	Jumlah Nagari Madani Level					
			- V	10	14	14	14	
			- IV	49	23	23	46	
			- III	28	39	39	27	
			- II	4	6	6	5	
			- I	1				

No	Indikator Kinerja Daerah		Capaian 2023	Target 2024			Keterangan	
	Tujuan	Sasaran		RPJMD	Awal	Perubahan		
		35	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	76,77	76,77	100	
		36	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	100	60	60	100	

Tabel III.5
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPPD 2024	
A	Indikator Kinerja Makro					
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,57	4,57	4,57	
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	3,12	1,58	2,98	3,2	
3.	Indeks Gini (Gini Rasio)	0,255	0,238	0,294	0,238	Target RPJMD
4.	Persentase Penduduk Miskin	6,60	6,53	5,43	6,53	Target RPJMD
5.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,96	4,02	4,61	4,61	
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,44	75,02	75,04	75,04	
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
8.	Rata-Rata Lama Sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
9.	Angka Harapan Hidup	74,22	73,1	73,43	74,52	
B.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah					
I.						
1.	Urusan Pendidikan					
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
1.2	Rata-rata lama sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
1.3	APK PAUD	65,25	82,5	82,5	82,5	
1.4	APK SD	97,3	99,7	99,7	99,7	
1.5	APK SMP	102,09	100,66	100,66	100,66	
1.6	APM SD	88,56	91,5	91,5	91,5	
1.7	APM SMP	83,17	80,5	80,5	84,00	
1.8	Angka Putus Sekolah SD	0,03	0,03	0,02	0,02	
1.9	Angka Putus Sekolah SMP	0,03	0,02	0,02	0,02	
1.10	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	77,08	58,10	81	81	
1.11	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	86,67	90	99	90	Target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
1.12	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,53	93,3	93,3	93,3	
1.13	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	83,82	88,3	88,3	88,3	
1.14	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	100	100	100	100	
1.15	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	
1.16	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	100	100	100	100	
1.17	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	90	89	89	91	
1.18	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	31,35	45	45	45	
1.19	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	42,2	55	55	55	
1.20	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	23,07	40	40	40	
1.21	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	39,2	55	55	55	
1.22	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	10	25	25	25	
1.23	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	18	30	30	30	
2.	Urusan Kesehatan					
2.1	Menurunnya rasio kematian ibu	165,5	110,9	110,9	110,9	
2.2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	11%	11%	11%	11,1%	
2.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	99	90	90	99	
2.4	Meurunnya ratio kematian bayi	13,38	9,05	9,05	9,05	
2.5	Persentase balita stunting	12,87	10,75	10,75	10,75	
2.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	4,04	4,32	3,49	3,49	
2.7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	41,7	51	51	51	
2.8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,03	0,104	0,1	0,03	
2.9	Insedensi TB per 100.000 penduduk	147	196	196	196	
2.10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	86,4	91,01	91,01	91,01	
2.11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	65,4	60%	60%	66%	
2.12	Treatmen coverage pada pasien TB	36	60%	60%	60%	
2.13	Cakupan Posbindu aktif	70	69,1%	69,1%	71%	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
2.14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilen	23	23	23	23	
2.15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23	23	23	23	
2.16	Perentase ketersediaan prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	71,42	70	70,6	72	
2.17	Persentase ketersediaan obat esensial Puskesmas	100	100	100	100	
2.18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100	26,1	100	100	
2.19	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	78,46	39,1	57%	79%	
2.20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	90,7	70%	70%	91%	
2.21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,5	8,3%	8,3%	8,3%	
2.22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	100	43,5%	43,5%	100	
2.23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	100	20%	20%	100	
2.24	Persentase rumah tangga ber-PHBS	82,17	85%	85%	85%	
2.24	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	88,09	100	100	100	
2.25	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	96,15	100	100	100	
2.26	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	90,37	100	100	100	
2.27	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	84,7	100	100	100	
2.28	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	90,1	100	100	100	
2.29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	98,2	100	100	100	
2.30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	72,3	100	100	100	
2.31	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	77,79	100	100	100	
2.32	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	89,7	100	100	100	
2.33	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100,00	100	100	100	
2.34	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100,00	100	100	100	
2.35	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai Standar	93,48	100	100	100	
2.36	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100,00	100	100	100	
2.37	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	201 tempat	191 Tempat	191 Tempat	201 tempat	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	(1 : 1.000)	tidur	tidur	tidur	tidur	
2.38	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Prevalensi Stunting <14%)	77	82 (100%)	82 (100%)	92 (100%)	
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Persentase luas sawah beririgasi	68,76	89,5	89,5	89,5	
3.2.	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	74,27	84	84	84	
3.3.	Persentase penduduk berakses air minum	86,96	100	100	100	
3.4.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	79,27	83	83	83	
3.5.	Persentase drainase kondisi baik	40,6	38,21	40,39	40,8	
3.6.	Persentase jalan lingkung kondisi baik	53,3	59,9	59,9	59,9	
3.7.	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	97,5	98,65	98,65	98,65	
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,25	0,12	0,12	0,25	
3.9.	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	75	90	90	90	
3.10.	Persentase Bangunan yang tertata	97,5	88,89	97,5	97,5	
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman					
4.1.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	99,89	100	100	100	
4.2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	2,73	2,33	2,33	2,33	
4.3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0,77	0,14	0,14	0,14	
4.4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55	60	60	60	
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100%	100%	100	
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	100%	100%	100	
5.3.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	95,76	85%	93%	96%	
5.4.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	46	40%	40%	47%	
5.5.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di	31	44%	44%	44%	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	kecamatan					
5.6.	Persentase penanganan pra bencana	88,08	69,5%	69,5%	89%	
5.7.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100%	100%	100%	
5.8.	Persentase penanganan pasca bencana	100	90	90	100%	
6.	Urusan Sosial					
6.1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	10	2	2	2	Target RPJMD
6.2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	2	3	3	3	
6.3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	20.371	15.612	15.612	15.612	Target RPJMD
II.	Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar					
7.	Urusan Ketenaga Kerjaan					
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,16	76,45	76,45	76,45	
7.2	Rasio penduduk yang bekerja.	95,04	95,62	95,62	95,62	
7.3	Pencari Kerja yang ditempatkan	1.327	1,427	1,427	1,427	
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1.	IDG	63,06	68,66	68,66	68,66	
8.2.	Kecamatan Layak Anak	0	5	5	5	
8.3.	Nagari Layak Anak	1	21	21	21	
9	Urusan Pangan					
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,6	84	85,6	86,8	
9.2	Persentase cadangan pangan masyarakat	16,18	15	15	16,38	
9.3	Ketersediaan pangan utama	304	100	100	100	
10	Urusan Pertanahan					
10.1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	0	1	1	1	
10.2	Jumlah bidang tanah yang redistribusi	0	1000	1000	1000	
10.3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	100	
10.4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	100	80	80	100	
11.	Urusan Lingkungan Hidup					
11.1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100	100	100	100	
11.2.	Rasio Pejabat pengawas LH di	1,09	3%	3%	3%	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten					
11.3.	Persentase persetujuan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun	63	100	100	100	
11.4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	100	100	100	100	
11.5.	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100	100	100	100	
11.6.	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50,41	71	71	71	
11.7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100	100	100	100	
11.8.	Persentase pengelolaan persampahan.	43,28	99	99	99	
11.9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	56	33	33	57	
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
12.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	97,13	97,13	97,13	
12.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	73,42	73,42	73,42	
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
13.1	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	
13.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	61,85	100	100	100	
13.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100	100	100	100	
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
14.1	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	27,46 milyar	6,000	6,139	28 Milyar	
14.2	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	191 sistem	190	190	191 sistem	
14.3	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	17 unit	20	20	20	
14,4	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	
15.	Urusan Perhubungan					
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	453.247	610.235	610.235	610.235	
15.2	Rasio ijin trayek	0,13	0,154	0,154	0,154	
15.3	Jumlah uji kir angkutan umum	4.824	4.830	6,896	6,896	
15.4	Rasio Kejadian Kecelakaan	0,15	1,30	1,30		

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika					
16.1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100	30% 100%	30% 100%	30% 100%	
16.2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10	10	10	10	
16.3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	10	10	10	10	
16.4.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: proses, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100	60	100%	100%	
16.5.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100	70	100%	100%	
17	Urusan Koperasi dan UMKM					
17.1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	63,32	67,5	67,5	67,5	
17.2	Persentase BPR/LKM aktif		64.14	64.14	64,14	
17.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	0	10,4	10,4	10,4	Target RPJMD
18	Urusan Penanaman Modal					
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	11	11	11	Target RPJMD
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	412,31	361,3	361,3	415	
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	47,01	80	80	80	
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	6,71	65	65	65	
19.3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	177	50	50	177	
9.4.	Persentase wirausahawan muda	0,6	0,7	0,7	0,7	
20	Urusan Statistik					
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100	100	100	100	
21.	Urusan Persandian					
21.1	Indeks keamanan informasi	25	25.0	25,0	25	
22.	Urusan Kebudayaan					
22.1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka	100	76,77	76,77	100	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	Nagari					
22.2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestari	52	60	60	60	
22.3	Jumlah Pengunjung Museum	18.360	20.500	18,000	20.500	Target RPJMD
22.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	9	13	11	11	
22.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	85	75	80	85	
22.6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	0,90	1,50	1,3	1,3	
22.7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	70	40	60	75	
23.	Urusan Perpustakaan					
23.1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	60,05	61	69,41	61	Target RPJMD
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,66	12	65,04		69,5
24	Urusan Kearsipan					
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55,25	15	28,11	57,5	
24.2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusunan arsip	3	5,63	9,5	5,63	
24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	63,33	15	16,6	70	
24.4	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	CC (Penilaian Tahun 2023 tidak mencatumkan nilai/angka)	Cukup (58)	Cukup (58)	CC	
III	Layanan Urusan Pilihan					
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan					
1.1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,56	4,8	4,8	5,75	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
1.2	Produksi perikanan tangkap (ton)	8.120	8,160	8,160	8.160	
1.3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	30.660,68	30.500	46.330	34.000	
1.4.	Produksi benih ikan (juta ton)	163,25	190	209	190	Target rpjmd
1.5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,63	45	45	45	
1.6	Cakupan Bina kelompok nelayan	100	40	100	100	
1.7	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.120	8.160	8.160	8.160	
1.8	Jumlah Produksi Olahhan Ikan (Ton),	715,02	745	745	745	
2.	Urusan Pariwisata					
2.1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 Hari	2 hari	2 hari	2 hari	
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,45	0.95	0.95	0,95	
2.3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	878.674	15% (987.964)	15% (987.964)	15% (987.964)	
2.4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	13.471	5% (12.600)	5% (12.600)	13.500	
2.5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	536.000	300.000	300.000	550.000	
2.6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	88,6	78	85,7	89	
2.7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	12,31	10	12.29	12,35	
2.8	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	55	40	51	57	
2.9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	71	90	80	90	
3.	Urusan Pertanian					
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,65	7.49	7.49	7.49	
3.2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	2,65	4.59	4.59	4.59	
3.3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	2,65	2.43	2.43	2.43	
3.4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	2,65	9.73	9.73	9.73	
3.5	Produksi sektor pertanian					
	- Padi	341.351	436.966	436.966	436.966	
	- Jagung	117.098	129.072	129.072	129.072	
	- Cabe merah	17.602	35.779	35.779		
	- Bawang merah	5.250	7.471	7.471	7.471	
3.6	Produksi sektor peternakan (Ton)					
	- Sapi	1.977,96	1.738	1.738	1.980	
	- Kerbau	42,9	32	32	43	
	- Kambing	53,36	40	40	53,5	
	- Unggas	18.207,83	14.558	14.558	18.230	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPD 2024	
3.7	Produksi sektor perkebunan					
	- Kopi	1.683	1.661	1.661	1.690	
	- tebu	3.066	2952	2990,58	3.090	
	- kulit manis	30.982	31.222	31.222	31.222	
3.8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar					
	- Padi	5	5,84	5,84	5,84	
	- Jagung	7,31	7,78	7,78	7,78	
3.9	Nilai Tukar Petani	103,65	103,2	103,2	103,69	
3.10	Cakupan Bina kelompok tani	73	78	78	78	
3.11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)					
	- Padi (%)	0,1	0,21	0,21	0,21	
	- Jagung (%)	0,1	0,17	0,17	0,17	
3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)					
	- cabe	7,35	12,04	12,04	12,04	
	- bawang merah	7,85	9,55	9,55	9,55	
3.13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan					
	- Kopi	13,83	19	19	19	
	- tebu	8,21	12	12	12	
	- kulit manis	2,58	2,8	2,8	2,8	
3.14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	10,91	11,1	11,1	11,1	
3.15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	85	93	93	93	
3.16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	17,54	19,01	19,01	19,01	
4.	Urusan Perdagangan					
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,59	20,2%	20,2%	20,2%	
4.2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	67,7	67,7	100	
4.3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100	100	100	
4.4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	35,68	13,2	13,2	40	
5.	Urusan Perindustrian					
5.1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	2,05	1,9	1,9	2,05	
5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,33	10,1	10,1	11,33	
5.3	Pertumbuhan industri (berdasarkan kondisi tahun dasar 2020 sebesar -4,13)	2,01	-2,5	-2,5	2,01	
5.4	Cakupan Bina kelompok pengrajin	11	1,5	1,5	11	
5.5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	30.280	1750	1750	30.280	
5.6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	n/a	1,9	1,9	1,9	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
6.1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100	100	100	100	
6.2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	100	83,3	100	100	
6.3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	80,75	80	100	100	
6.4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik	31,23 (86,67)	70	70	70	
6.5.	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n/a	80	80	80	
6.6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	100	
V	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan					
5.1.	Perencanaan					
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	100	95	96,43	100	
5.1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	64,52	100	100	100	
5.1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	87	100	100	
5.1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	
5.2.	Keuangan					
5.2.1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	9,75	5,4	5,4	5,4	
5.2.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	33,29	0	0	0	
5.2.3	Kesesuaian pengalokasian anggaran	90	98	98	98	
5.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	10,61	11,7	11,7	11,7	
5.2.5	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	
5.2.6	Manajemen Aset	Baik	Baik	Baik	Baik	
5.2.7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,24	0,35	0,35	0,35	
5.3.	Kepegawaian					
5.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	34	26,7	33,8	35	
5.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,72	0,55	0,55	0,75	
5.3.3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3,5	0,09	0,09	3,8	
5.4.	Penelitian dan Pengembangan					
5.4.1	Indeks Kinerja Kelitbangan	79,61	77	77	80	
5.4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPD 2024	
5.4.3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	59,21	53	53	60	
VI.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
6.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,1) (Terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	
6.2.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Level 2 (2,8) (Delivered)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Level 3 (3,00) (Delivered)	
6.3.	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	2	3	3	3	
6.4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	2,832	3,80	3,80	3,8	
VII	Unsur Kewilayahan					
7.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	85,31	86,5	86,50	86,5	
VIII	Unsur Pemerintahan Umum					
8.1.	Persentase potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi.	81	70	70	82	
IX.	Transparansi dan Partisipasi Publik					
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	75	100	100	100	
9.2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	n/a	100	100	100	

Tabel III.6
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kabupaten Agam
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digita	Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Peningkatan Kepariwisataaan melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas

2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta Daya Saing Pemuda
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan nagari

Tabel III.7
Sinkronisasi Prioritas RPJMD dan Prioritas RKPD Tahun 2024 serta kegiatan di Lingkup Nagari

No	Prioritas RPJMD 2021-2026	Prioritas RKPD Tahun 2024	Sinkronisasi dengan Kegiatan Lingkup Nagari
1	Membangun birokrasi yang modern dan efektif	Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Aparatur Nagari terkait proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset Nagari, pelayanan publik. 2. Pelatihan penyusunan produk hukum Nagari. 3. Pengembangan teknologi IT, Aplikasi ataupun digitalisasi. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas data tingkat nagari.
2	Meningkatkan kesejahteraan petani	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan komoditi unggulan Nagari (sesuai potensi). 2. Pembuatan kebun bibit Nagari. 3. Pembukaan jalan usaha tani. 4. Peningkatan dan rehabilitasi jalan usaha tani. 5. Rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usaha tani. 6. Pengadaan sarana pendukung produksi
3	Membangun UMKM Tangguh	Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan produk unggulan Nagari (sesuai Potensi). 2. Pembentukan dan atau pengembangan koperasi Nagari. 3. Pembentukan dan atau pengembangan Badan Usaha Milik Nagari. 4. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk olahan. 5. Pelatihan manajemen usaha. 6. Pengadaan sarana prasarana pendukung produksi.
4	Membangun dan mengembangkan pariwisata dengan kearifan lokal	Peningkatan Kepariwisata melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Nagari Wisata (sesuai potensi) 2. Pembentukan Pokdarwis. 3. Pelatihan Pokdarwis. 4. Pengadaan sarana prasarana Objek Wisata.
5	Membangun infrastruktur yang responsive terhadap mitigasi bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan, pembangunan sarana air bersih, air minum dan sanitasi. 2. Updating data jumlah penduduk/rumah tangga yang akses dengan air bersih dan sanitasi. 3. Pembentukan bank sampah. 4. Pembinaan masyarakat untuk penerapan 3R 5. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat Nagari untuk tidak membuat keramba baru. 6. Fasilitasi alih kegiatan ekonomi masyarakat
6	Membangun pendidikan unggul untuk semua	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan anak putus sekolah. 2. Fasilitasi peran perantau/masyarakat untuk pendidikan.
7	Pembangunan kesehatan berkualitas dan terjangkau	perlindungan sosial dan anak dan Daya Saing Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pendataan, pemanataan ibu hamil. 4. Fasilitasi peran perantau/masyarakat untuk pembangunan kesehatan masyarakat
8	Mewujudkan nagari sebagai episentrum pembangunan dengan dukungan perantau	Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peran perantau/masyarakat untuk pembangunan nagari 2. Fasilitasi kegiatan keagamaan, adat budaya dan kesenian di nagari

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam pada perubahan RKPD Tahun 2024 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam melalui pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatkan akurasi data base pajak dan retribusi secara bertahap.
 - c. Revitalisasi sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, berupa pembayaran non tunai dengan pemanfaatan IT dan sistem jemput bola.
 - d. Mengkaji dan melengkapi regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
 - e. Meningkatkan edukasi kesadaran wajib Pajak dan Retribusi dengan pendekatan persuasif melalui penyuluhan/sosialisasi pajak menggunakan media baliho maupun media elektronik serta jika diperlukan untuk melakukan tindakan represif terhadap penunggak retribusi dan pajak daerah berupa penertiban pemberlakuan sanksi denda, bunga dan atau kenaikan pajak terutang sesuai diatur dalam regulasi.
 - f. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional;

- g. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - h. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD
 - i. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - j. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
 - k. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi).
 - l. Menerapkan *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer meliputi :
- a. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah ASN dan lain-lain.
 - b. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, *readiness criteria* untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat

- c. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
 - d. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan dan mentaati kewajiban pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib.
 - e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi dan penghitungan besaran alokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Lain-lain antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan melalui hibah

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah Kabupaten Agam pada Perubahan KUA Tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp. 1.633.951.027.964,- mengalami peningkatan sebesar Rp.32.550.075.428,- dibanding APBD Tahun 2024 sebesar Rp.1.601.400.952.536,- dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	RKPDP 2024	Selisih RKPD 2024 - RKPD-P 2024	Selisih APBD 2024 - RKPD-P 2024
PENDAPATAN	1.479.631.534.547,00	1.601.400.952.536,00	1.633.951.027.964,00	154.319.493.417,00	32.550.075.428,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.560.301.481,00	219.618.685.458,00	219.618.685.458,00	7.058.383.977,00	0,00
Pajak Daerah	76.829.152.185,00	76.257.322.185,00	76.257.322.185,00	-571.830.000	0,00
Retribusi Daerah	4.945.515.000,00	85.931.013.273,00	85.931.013.273,00	80.985.498.273	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.275.591.000,00	20.275.591.000,00	20.275.591.000,00	0	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	110.510.043.296,00	37.154.759.000,00	37.154.759.000,00	-73.355.284.296	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.262.571.233.066,00	1.381.032.267.078,00	1.413.582.342.506,00	151.011.109.440,00	32.550.075.428,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.184.264.442.212,00	1.301.696.383.000,00	1.295.265.171.762,00	111.000.729.550	-6.431.211.238
Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.306.790.854,00	79.335.884.078,00	118.317.170.744,00	40.010.379.890	38.981.286.666
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-3.750.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-3.750.000.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan					

Pendapatan Asli Daerah diproyeksi sama dengan APBD Awal Tahun 2024 Yaitu sebesar Rp.219.618.685.458,-.

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bertambah sebesar Rp.32.550.075.428,- yang bersumber dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.224.697.000,- Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp.12.237.766.192,-, Penerimaan Kurang Salur DBH Pajak Provinsi sebesar Rp.23.205.815.451,- dan Penerimaan Kurang Salur Pajak Rokok Tahun 2023 sebesar Rp.3.537.705.023,- serta penerimaan alokasi dana BOS sebesar Rp.3.342.500.000,- sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 211/P/2024 tentang Penerimaan dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya terdapat pengurangan pengalokasian Target DAK Non Fisik sebesar Rp.9.998.408.238,- karena sisa DAK Non Fisik tersebut penerimaannya telah dikonversi oleh Pemerintah Pusat melalui SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2023, artinya penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2024 secara target penerimaan tidak mengalami pengurangan namun sumber penerimaannya sebesar Rp.9.998.408.238,- melalui SiLPA Tahun 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2024 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koordinasi dengan PD terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah nagari. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD Belanja transfer terdiri atas : Belanja Bagi Hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari dan Belanja Bantuan keuangan kepada nagari dengan ketentuan;
 - a. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah Kabupaten Agam pada Perubahan KUA Tahun 2024 sebesar Rp.1.681.571.356.812,- mengalami peningkatan sebesar Rp.3.893.742.797,- dibanding APBD Awal Tahun 2024 sebesar Rp.1.677.677.614.015,- dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam tabel V.I berikut :

Tabel V.1
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024	Selisih RKPD P 2024 - RKPD 2024	Selisih RKPD-P 2024- APBD 2024
BELANJA	1.771.401.596.599,00	1.677.677.614.015,00	1.681.571.356.812,00	-89.830.239.787,00	3.893.742.797,00
Belanja Operasi	1.337.115.073.469,00	1.303.717.127.056,00	1.330.908.354.087,00	-6.206.719.382,00	27.191.227.031,00
Belanja Pegawai	739.661.197.406,00	792.654.882.408,00	811.002.398.357,00	71.341.200.951	18.347.515.949
Belanja Barang dan Jasa	443.200.843.014,00	378.988.261.509,00	446.186.572.591,00	2.985.729.577	67.198.311.082
Belanja Hibah	144.586.333.049,00	126.295.683.139,00	67.510.483.139,00	-77.075.849.910	-58.785.200.000
Belanja Bantuan Sosial	9.666.700.000,00	5.778.300.000,00	6.208.900.000,00	-3.457.800.000	430.600.000
Belanja Modal	233.501.652.490,00	165.784.221.054,00	160.071.142.346,00	-73.430.510.144,00	-5.713.078.708,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.128.562.070,00	31.715.184.634,00	33.861.232.019,00	-8.267.330.051	2.146.047.385
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.305.879.300,00	38.721.867.259,00	27.784.359.118,00	2.478.479.818	-10.937.508.141
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.212.650.377,00	93.971.748.661,00	91.676.138.165,00	-73.536.512.212	-2.295.610.496
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	854.560.743,00	425.420.500,00	5.799.413.044,00	4.944.852.301	5.373.992.544
Belanja Modal Aset Lainnya		950.000.000,00	950000000	950.000.000	0
Belanja Tidak Terduga	29.450.419.050,00	18.045.419.050,00	3.862.688.058,00	-25.587.730.992,00	-14.182.730.992,00
Belanja Tidak Terduga	29.450.419.050,00	18.045.419.050,00	3.862.688.058,00	-25.587.730.992	-14.182.730.992
Belanja Transfer	171.334.451.590,00	190.130.846.855,00	186.729.172.321,00	15.394.720.731,00	-3.401.674.534,00
Belanja Bagi Hasil	8.148.221.769,00	8.306.740.255,00	4.905.065.721	-3.243.156.048	-3.401.674.534
Belanja Bantuan Keuangan	163.186.229.821,00	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00	18.637.876.779	0

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No.23/2014). Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (funding).

Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman. Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bahwa SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp. 48.620.328.848. Artinya terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam RKPD 2024 sebesar Rp. 38.620.328.848 dan selisih terhadap APBD 2024 yaitu sebesar Rp. 32.656.332.631. Berikut disajikan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD 2024.

Tabel VI.1
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	RKPDP 2024	Selisih RKPD 2024 - RKPDP-P 2024	Selisih APBD 2024 - RKPDP-P 2024
Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	81.276.661.479	48.620.328.848,00	38.620.328.848	- 32.656.332.631
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	81.276.661.479	48.620.328.848,00	38.620.328.848	- 32.656.332.631
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	-4.000.000.000	-4.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	-4.000.000.000	-4.000.000.000
Pembiayaan Neto	5.000.000.000	76.276.661.479	47.620.328.848,00	42.620.328.848	- 28.656.332.631

Arah kebijakan pembiayaan pada perubahan RKPD tahun 2024 sebagai berikut:

1. Optimalisasi terhadap beberapa pungutan yang menjadi hak pemerintah pada periode sebelumnya yang telah menjadi piutang daerah.
2. Melakukan analisis terhadap beberapa perusahaan daerah yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap PAD maupun dalam proses pembangunan di Kabupaten Agam dikaitkan dengan penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sesuai dengan proyeksi ekonomi makro Pemerintah Kabupaten Agam, maka Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2024 diarahkan pada upaya penghitungan pendapatan sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada perubahan KUA tahun 2024, maka upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, diarahkan pada

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

- a. Melakukan perluasan cakupan objek pajak daerah terutama terhadap sumber-sumber baru yang belum terjangkau sebelumnya.
- b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam dengan melakukan pendataan ulang data objek Pajak Daerah;
- c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- d. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. Menerapkan sistem pembayaran on-line penerimaan Pajak Daerah.
- f. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

- g. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah serta aparat kewilayahan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi;
 - h. Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - i. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait, dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
 - j. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD
 - k. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional;
 - l. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer

Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan KUA Tahun 2023 berisi tentang perubahan anggaran berbasis OPD. Penyusunan perubahan KUA Tahun 2023 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2023. Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 memuat di antaranya:

- 1) Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;

- 2) Penambahan/pengurangan program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahandan disesuaikan dengan skala prioritas; serta
- 3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

BAB VIII
PENUTUP

Berdasarkan Kesepakatan pada pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 Tanggal 28 Juli 2024 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD disepakati sebagai berikut :

1. Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 sama dengan APBD Awal Tahun 2024.
2. Anggaran belanja Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD dan Prioritas I Kecamatan sama dengan APBD Awal Tahun 2024.
3. Penambahan anggaran belanja Sekretariat DPRD sesuai Kesepakatan dengan DPRD.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat, sebagai tindaklanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam.

Selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2024 ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Lubuk Basung, 31 Juli 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM



NOVI IRWAN
KETUA

SUHARMAN
WAKIL KETUA

MARCA INDRA PUTRA
WAKIL KETUA

IRFAN AMRAN
WAKIL KETUA

BUPATI AGAM



ANDRI WARMAN